



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

NOMOR : 694 TAHUN 1985.

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA PROYEK PEMELIHARAAN JALAN BERDASAR
BANTUAN PENUNJANGAN JALAN DAERAH TINGKAT II TAHUN 1985/
1986 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

MENIMBANG

- :1.**Bahwa dengan semakin luas dan meningkatnya pembangunan, maka kualitas dan kuantitas pekerjaan perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan, agar memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.
- 2.**Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan berdasar bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka dipandang perlu menunjuk pelaksana pekerjaan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- :1.**Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
- 2.**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975.
- 3.**Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 A Tahun 1984.
- 4.**Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984.
- 5.**Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1984.

MEMPERHATIKAN: Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tanggal 5 Oktober 1985 Nomor : 050/1267/422.33/1985.

M E M U T U S K A N.

MENETAPKAN

:

PERTAMA

: Menunjuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagai pelaksana Proyek Pemeliharaan Jalan berdasar Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan.

KEDUA

: Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar dan bestek serta petunjuk-petunjuk tehnik dari Direksi Proyek, dan diserahkan dalam keadaan baik sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan.

KETIGA

: Pelaksanaan Pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian Pemborong Pekerjaan (KONTRAK) yang akan diterbitkan kemudian.

KEEMPAT :

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan
Nomor : 694 Tahun 1985.
Tanggal : 23 Oktober 1985.

DAFTAR PETUGAS/PELAKSANA PEKERJAAN PEMELIHARAAN
JALAN BERDASAR PENUNJANGAN JALAN DAERAH TINGKAT
II TAHUN 1985/1986 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

=====
Nomor : N A M A P R O Y E K : PETUGAS/PELAKSANA : BIAYA (Rp) : KETERANGAN
=====

1. Pemeliharaan jalan Ju - H. KEOSMAN Rp.152.000.000,-
rusan Sugio - Tlanak NIP 510008999

=====


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
Moh. Safi'i Asari
Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP 010052819

- KEEMPAT : Pimpinan proyek pemeliharaan jalan tersebut bertanggung-jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 23 Oktober 1985.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : NIP 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah - Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
9. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat - Indonesia di Lamongan ;
10. Sdr. Bendaharawan Propyek Inpre 6/1984 Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan ;
11. Sdr. Staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
-